



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2398/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, Komplek Pasar Segiri, Blok G, RT.27, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sunariyo, SH.M.H., 2. Imelda Hasibuan, SH.M.H, Advokat pada kantor "Sunariyo & Partners" berkedudukan di Jalan Dwikora RT 30 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berdasar surat kuasa khusus bertanggal 08 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 2398/Pdt.G/2019/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6 hlm – Putusan No. 2398/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/188/I/2007 tanggal 29 Januari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal rumah sewaan di Komplek Pasar Segiri, Kota Samarinda selama 19 tahun
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak bernama Apriyani Putri lahir di Samarinda, tanggal 27 April 2012 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan kebiasaan Termohon sering marah-marah dan setiap hari selalu saja marah-marah dan bukan hanya marah Termohon juga bersikap kasar terhadap Pemohon karena Termohon merasa tidak suka lagi dengan Pemohon kemudian Pemohon mendatangi Termohon lagi malah Termohon mengusir Pemohon
6. Bahwa awalnya Pemohon sabar menasehati Termohon namun Termohon tidak berubah dan malah semakin parah
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2019 yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah sewaan dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Hlm 2 dari 6 hlm – Putusan No. 2398/Pdt.G/2019/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Sikki bin Ambo Dai**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Darmawati binti M. Arifin**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir sendiri di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Pemohon pada tanggal 19 Desember 2019 dan tanggal 09 Januari 2020 untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran pihak yang berperkara tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan,

Bahwa dikarenakan Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka kBahwa Pemohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 3 dari 6 hlm – Putusan No. 2398/Pdt.G/2019/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh Majelis Hakim permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan hadirnya Termohon didampingi kuasanya;

Hlm 4 dari 6 hlm – Putusan No. 2398/Pdt.G/2019/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H.

Tuti Sudiarti S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 416.000,- |

Hlm 5 dari 6 hlm – Putusan No. 2398/Pdt.G/2019/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 6 dari 6 hlm – Putusan No. 2398/Pdt.G/2019/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)